



PUTUSAN

Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI KAHARTANG alias ANDI bin ANDI SYAMSUDDIN;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Atas Nomor 81, RT 45, RW 8, Kelurahan Buntok, Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Februari 2024;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;



6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
10. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. DR. SUGENG ARIBOWO, SH., MM., MH., 2. MUHAMMAD MUSTANGIN, SH., MH., 3. DR. HARI SUPARJO, Sp. OG., M. Kes, SH., 4. AZRINA FRADELLA, SH., 5. MUHAMMAD WAHYU RAMADHANI, SH., 6. RITA RIA SAFITRI, SH., 7. PRIMI TIDY LESTARI, SH., Keseluruhannya adalah Advokat pada Kantor Hukum TRUSTED AND REASSURE LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km. 7,8., Perum Citraland The Capital Center Manhattan Avenue, Blok D-11, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor 139 / Pid / 2024 / PN. Bjm., tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : Reg. Perk. : PDM-4327/BJRMS/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dan Saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2024 bertempat di depan rumah Saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR di Jalan Timbang Rasa Komp. Griya Utama Permai Blok E Nomor 4 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kal-Sel diantaranya Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, SH Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR sering melakukan aktifitas transaksi Narkotika jenis sabu di rumah nya di Jalan Timbang Rasa Komp. Griya Utama Permai Blok E Nomor 4 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaan rumah saksi HARIS



RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR tersebut kemudian Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN langsung menuju rumah saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dan setelah tiba di depan rumah saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR tersebut Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, SH Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim melihat saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR baru saja turun dari mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3889 JH kemudian Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, SH Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim langsung mengamankan saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3889 JH dan ditemukan didalam jok sepeda motor yakni : 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) yang terbungkus masing-masing dalam plastik klip lalu dibungkus dalam 4 (empat) buah plastik warna hijau dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna biru, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna putih dengan nomor sim card : 0813-9876-3789 dengan nomor Imei 35692976233596 sebagai alat komunikasi transaksi jual beli shabu dengan saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 5 lembar yakni sisa uang upah sebagai ongkos jalan yang diberikan oleh saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE yang dikirim melalui rekening ;

- Bahwa kemudian Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim melakukan pengembangan dengan melakukan interogasi terhadap saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR mengenai kepemilikan 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram), dan berdasarkan pengakuan dari saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE (warga binaan Rutan Kelas IIB Buntok Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah), dimana saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR pada saat diamankan oleh pihak BNNP Kal-Sel sedang siap-siap berangkat melakukan pengantaran ke daerah Buntok Propinsi Kalimantan Tengah atas perintah dari saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE dengan mendapat upah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per Ons ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR pada saat diamankan, awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 yakni pada siang hari, saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE dengan menggunakan nomor 0813-1086-2844 menghubungi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR melalui telepon WhatsApp (WA) dengan mengatakan “besok turun barang, siap-siap” dan dijawab saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR “ya”, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 yakni pada sore hari, saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE menghubungi lagi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR melalui telepon WhatsApp (WA) dengan mengatakan “besok

Halaman 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





turun barang, siap-siap, minta nomor rekening” serta mengatakan “untuk ongkos jalan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR mengirimkan nomor rekening kepada saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dihubungi lagi oleh saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE dengan mengatakan “barang tengah hari turun, nomor HP (Hand Phone) kamu sudah saya berikan kepada Saudara DANI (Daftar Pencarian Orang)” dan dijawab saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR “ya”, lalu pada pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dihubungi oleh PRIVAT NUMBER yang mengarahkan tempat untuk mengambil paket sabu sesuai perintah saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE yakni di daerah Banjarmasin di Jalan Bumi Mas Ujung Jalan Handayani XII yang sudah diletakkan di tempat sampah dengan ciri plastik warna biru, dan kemudian saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR membawa pulang ke rumah paket sabu dengan menaruh kedalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3889 JH yang dikendarai sambil menunggu perintah dari saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE akan dibawa/diserahkan kemana paket sabu tersebut ;

- Bahwa mendengar pengakuan saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR tersebut, Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim melakukan pengembangan dengan dasar Surat Perintah Penyerahan di bawah Pengawasan (Controll Delivery) Nomor : SP.C.D/06-b/II/KBD/PB.01.02/2024/BNNP tanggal 28 Pebruari 2024 ke wilayah Buntok Propinsi Kalimantan Tengah dan setelah dipelajari bahwa saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebiasaan akan menghubungi saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE setelah berada di daerah Buntok setiap kali melakukan pengantaran paket sabu kemudian Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim membawa saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR beserta barang bukti 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) menuju daerah Buntok Propinsi Kalimantan Tengah dimana saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dijaga/dikawal oleh Petugas di dalam Mobil Avanza dari Tim BNNP Kal-Sel ;

- Bahwa pada saat saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR akan dibawa oleh Petugas BNNP Kal-Sel, saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE ada menghubungi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR lewat telpon WA dengan mengatakan “dimana” dan dijawab saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR “dirumah, barang sudah sama saya”, kemudian saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE mengatakan “ya sudah langsung berangkat ke Buntok”, setelah itu saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dibawa Tim BNNP Kal-Sel ke Buntok ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Buntok yakni pada saat di sekitar daerah Binuang Kabupaten Tapin Propinsi Kal-Sel, saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE kembali menghubungi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR “menanyakan posisi” dan dijawab saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR “sudah di binuang” lalu saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE mengatakan “ya”, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Buntok ;
- Bahwa sesampainya di Buntok Propinsi Kal-Teng pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB tepatnya di daerah perkotaan Buntok di sekitar Jalan Pahlawan, Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO,

Halaman 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM



saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim menyuruh saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR menelpon saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE melalui aplikasi WhatsApp (WA) dengan mengaktifkan mode Loudspeaker agar bisa didengar oleh anggota Tim BNNP Kal-Sel dan setelah telpon diangkat lalu saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR mengatakan “ulun sudah sampai Buntok” dan dijawab saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE “Tunggu kena aku telpon lagi/tunggu nanti saya telpon kembali”, dan beberapa saat kemudian saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE menghubungi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dengan mengatakan “Ikam tunggu dimuka Mesjid Nurul Huda kena ada yang meambil/kamu tunggu di depan Mesjid Nurul Huda, nanti ada yang ngambil”

- Bahwa kemudian Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim bersama saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR menuju Mesjid Nurul Huda dan setibanya/sesampainya di depan Mesjid Nurul Huda tepatnya dipinggir jalan lalu ada seorang laki-laki (setelah diamankan diketahui adalah terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN) turun dari Mobil Toyota Agya warna Silver dengan Nomor Polisi DA 1813 K berjalan kaki mendekati/menghampiri Mobil Avanza dan mengetuk kaca bagian tengah sebelah kiri dengan mengatakan “mana”, lalu saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR langsung keluar dari Mobil Avanza melalui samping kanan Mobil dengan membawa 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) dan langsung menyerahkannya kepada laki-laki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan setelah 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) diterima oleh laki-laki tersebut kemudian Petugas BNNP Kal-Sel yang berada dalam Mobil Avanza langsung keluar dan mengamankan laki-laki tersebut ;

- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas BNNP Kal-Sel, laki-laki yang berperawakan besar tersebut mengatakan “apa ini” sambil memberontak, lalu petugas BNNP Kal-Sel mengatakan “Polisi-Polisi” dan laki-laki ini kembali berkata “aku jua polisi”, dan tidak berapa lama kemudian Tim BNNP Kal-Sel lainnya dengan menggunakan beberapa buah mobil lain yang berada di sekitar tempat tersebut membantu mengamankan laki-laki tersebut yang saat itu identitasnya belum diketahui, kemudian saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN berinisiatif melihat ke Mobil Toyota Agya Warna Silver yang berada di samping Gang sebelah Mesjid Nurul Huda atau tidak jauh dari Mobil yang saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN tumpangi untuk memastikan apakah ada orang lain lagi yang berada dalam Mobil Agya tersebut, dan setelah berada di Mobil tersebut saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN menemukan di jok kursi penumpang depan ada beberapa barang untuk diamankan yakni 1 (satu) buah tas Selempang kulit berwarna Hitam, dan 1 (satu) buah Dompet berwarna coklat serta 1 (satu) Pucuk Senjata api Type SW yang berisi 5 (lima) Butir Amunisi dan Hand Phone, setelah itu saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN meletakkannya di tanah dekat Mobil Avanza dan bergegas langsung membantu Anggota Tim lainnya untuk ikut mengamankan laki laki yang sempat memberontak dan tidak mau diamankan, kemudian laki laki tersebut di borgol dengan menggunakan borgol Plastik dengan posisi tangan dibelakang dan dimasukkan kedalam mobil Tim lainnya yaitu Jenis Mobil Suzuki APV,
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat tidak jauh dari tempat atau lokasi penangkapan atau lebih kurang 1 (satu) km dari Mesjid Nurul Huda tepatnya di Jembatan Labanen di Jalan Pahlawan Buntok Kal-Teng, laki-

Halaman 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki tersebut memberontak dan melawan Tim BNNP Kal-Sel dengan cara berdiri menuju pintu samping sebelah kiri dan meraih Handle kunci Pintu Mobil Suzuki AVP sebelah kiri berusaha untuk keluar dari mobil dan sempat ditarik bajunya anggota Tim BNNP Kal-Sel namun terlepas kemudian laki laki tersebut bercebur ke sungai, melihat hal tersebut Tim BNNP Kal-Sel langsung keluar dari mobil dan sempat memberikan tembakan peringatan namun laki-laki tersebut tetap berenang menjauh dan menyelam menghindari pandangan Tim BNNP Kal-Sel ;

- Bahwa kemudian Tim BNNP Kal-Sel membuka isi Dompot yang sebelumnya ditemukan di dalam Mobil Agya yakni berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KTA (Kartu Tanda Anggota) Polri, dan dari sinilah Tim BNNP mengetahui identitas laki laki tersebut bernama Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN, kemudian Tim BNNP menuju Rutan Buntok Kal-Teng untuk mengamankan saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE dan dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE pada saat diamankan, 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) tersebut adalah pesanan Saudara APRI (Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Pujon sebanyak 3 (tiga) ons dan pesanan terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) ons yang akan dijualnya kepada orang lain namun tidak diketahui siapa pembelinya, sehingga rencananya Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN yang akan menerima langsung 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) yang dibawa saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR tersebut dan Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN akan menerima 1 (satu) ons saja sesuai pesannya ;
- Bahwa Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN menerima 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu



dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) dari saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR berawal ketika Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 16.28 Wita menelpon saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE melalui telpon WhatsApp dengan menggunakan nomor Hand Phone 0813-4867-0999 untuk melakukan pemesanan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ons dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN mengatakan kepada saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE bahwa ada yang ingin membeli paket Narkotika jenis sabu dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah paket sabu diterima dan sisa pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dilunasi selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 13.02 WIB terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN menghubungi saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE melalui telepon WhatsApp untuk menanyakan apakah paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dipesannya ada atau tidak dan dijawab saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesannya sudah disiapkan di Banjarmasin ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 15.57 WIB saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE menghubungi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR melalui telpon WhatsApp untuk menanyakan dimana posisi dan bagaimana keadaannya karena saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR membawa paket Narkotika golongan I jenis sabu milik saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.34 WIB terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN kembali menghubungi saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONDE melalui telpon WhatsApp untuk menanyakan lagi Narkotika jenis sabu yang dipesannya apakah sudah datang dan dijawab saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan kira-kira malam baru sampai Buntok, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.36 WIB Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN kembali menghubungi saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE melalui telepon WhatsApp dengan tujuan kembali menanyakan paket Narkotika pesannya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 00.48 WIB saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE menghubungi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR menanyakan sudah berada dimana dan di jawab sudah berada di Buntok, karena saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR mengatakan sudah sampai Buntok lalu saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE mengarahkan saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR untuk menuju Mesjid Nurul Huda untuk menunggu karena nanti ada orang yang mengambil paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibawanya tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.51 WIB terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN menghubungi kembali saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE melalui telpon WhatsApp untuk menanyakan apakah paket Narkotika sudah sampai Buntok dan saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE menyampaikan bahwa nanti apabila kurir nya yakni saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR sudah sampai Buntok, nanti Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN ambil didepan Masjid Nurul Huda karena saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR akan menyerahkan paket Narkotika jenis sabu didepan Mesjid Nurul Huda tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 februari 2024 sekitar pukul 00.51 WIB saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE menghubungi

Halaman 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN lewat telpon WhasApp menyuruh Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN menuju ke depan Mesjid Nurul Huda di Buntok karena kurirnya saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR sudah hampir sampai membawa paket Narkotika sesuai pesanan Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN tersebut ;

- Bahwa adapun adapun 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan hasil masing-masing :
  1. Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU. 109.K.05.16.24.0215 tanggal 05 Maret 2024 ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  2. Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU. 109.K.05.16.24.0216 tanggal 05 Maret 2024 ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  3. Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU. 109.K.05.16.24.0217 tanggal 05 Maret 2024 ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  4. Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU. 109.K.05.16.24.0218 tanggal 05 Maret 2024 ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dan Saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni : 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dan Saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2024 bertempat di depan rumah Saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR di Jalan Timbang Rasa Komp. Griya Utama Permai Blok E Nomor 4 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kal-Sel diantaranya Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR sering melakukan aktifitas transaksi Narkotika jenis sabu di rumah nya di Jalan Timbang Rasa Komp. Griya Utama Permai Blok E Nomor 4 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaan rumah saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR tersebut kemudian Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN langsung menuju rumah saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dan setelah tiba di depan rumah saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR tersebut Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim melihat saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR baru saja turun dari mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3889 JH kemudian Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR

Halaman 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIANSYAH, SE Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim langsung mengamankan saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3889 JH dan ditemukan didalam jok sepeda motor yakni : 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) yang terbungkus masing-masing dalam plastik klip lalu dibungkus dalam 4 (empat) buah plastik warna hijau dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna biru, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna putih dengan nomor sim card : 0813-9876-3789 dengan nomor Imei 35692976233596 sebagai alat komunikasi transaksi jual beli shabu dengan saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 5 lembar yakni sisa uang upah sebagai ongkos jalan yang diberikan oleh saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE yang dikirim melalui rekening ;

- Bahwa kemudian Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, SE Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, SH Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, SH Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim melakukan pengembangan dengan melakukan interogasi terhadap saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR mengenai kepemilikan 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram), dan berdasarkan pengakuan dari saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE (warga binaan Rutan Kelas IIB Buntok Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah), dimana saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR

Halaman 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diamankan oleh pihak BNNP Kal-Sel sedang siap-siap berangkat melakukan pengantaran ke daerah Buntok Propinsi Kalimantan Tengah atas perintah dari saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE dengan mendapat upah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per Ons ;

- Bahwa menurut pengakuan saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR pada saat diamankan, awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 yakni pada siang hari, saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE dengan menggunakan nomor 0813-1086-2844 menghubungi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR melalui telepon WhatsApp (WA) dengan mengatakan “besok turun barang, siap-siap” dan dijawab saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR “ya”, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 yakni pada sore hari, saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE menghubungi lagi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR melalui telepon WhatsApp (WA) dengan mengatakan “besok turun barang, siap-siap, minta nomor rekening” serta mengatakan “untuk ongkos jalan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR mengirimkan nomor rekening kepada saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dihubungi lagi oleh saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE dengan mengatakan “barang tengah hari turun, nomor HP (Hand Phone) kamu sudah saya berikan kepada Saudara DANI (Daftar Pencarian Orang)” dan dijawab saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR “ya”, lalu pada pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dihubungi oleh PRIVAT NUMBER yang mengarahkan tempat untuk mengambil paket sabu sesuai perintah saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE yakni di daerah Banjarmasin di Jalan Bumi Mas Ujung Jalan Handayani XII yang sudah diletakkan di tempat sampah dengan ciri plastik

Halaman 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, dan kemudian saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR membawa pulang ke rumah paket sabu dengan menaruh kedalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3889 JH yang dikendarai sambil menunggu perintah dari saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE akan dibawa/diserahkan kemana paket sabu tersebut ;

- Bahwa mendengar pengakuan saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR tersebut, Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, SE Bin ACHMAD SYAHRIANOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim melakukan pengembangan dengan dasar Surat Perintah Penyerahan di bawah Pengawasan (Controll Delivery) Nomor : SP.C.D/06-b/II/KBD/PB.01.02/2024/BNNP tanggal 28 Pebruari 2024 ke wilayah Buntok Propinsi Kalimantan Tengah dan setelah dipelajari bahwa saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dengan kebiasaan akan menghubungi saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE setelah berada di daerah Buntok setiap kali melakukan pengantaran paket sabu kemudian Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim membawa saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR beserta barang bukti 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) menuju daerah Buntok Propinsi Kalimantan Tengah dimana saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dijaga/dikawal oleh Petugas di dalam Mobil Avanza dari Tim BNNP Kal-Sel ;
- Bahwa pada saat saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR akan dibawa oleh Petugas BNNP Kal-Sel, saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE ada menghubungi saksi HARIS RAHMAT

Halaman 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HARIS Bin RUSLIANUR lewat telpon WA dengan mengatakan “dimana” dan dijawab saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR “dirumah, barang sudah sama saya”, kemudian saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE mengatakan “ya sudah langsung berangkat ke Buntok”, setelah itu saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dibawa Tim BNNP Kal-Sel ke Buntok ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Buntok yakni pada saat di sekitar daerah Binuang Kabupaten Tapin Propinsi Kal-Sel, saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE kembali menghubungi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR “menanyakan posisi” dan dijawab saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR “sudah di binuang” lalu saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE mengatakan “ya”, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Buntok ;
- Bahwa sesampainya di Buntok Propinsi Kal-Teng pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB tepatnya di daerah perkotaan Buntok di sekitar Jalan Pahlawan, Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOR, saksi JUANIS SAHBANA, SH Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim menyuruh saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR menelpon saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE melalui aplikasi WhatsApp (WA) dengan mengaktifkan mode Loudspeaker agar bisa didengar oleh anggota Tim BNNP Kal-Sel dan setelah telpon diangkat lalu saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR mengatakan “ulun sudah sampai Buntok” dan dijawab saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE “Tunggu kena aku telpon lagi/tunggu nanti saya telpon kembali”, dan beberapa saat kemudian saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE menghubungi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dengan mengatakan “Ikam tunggu dimuka Mesjid Nurul Huda kena ada yang meambil/kamu tunggu di depan Mesjid Nurul Huda, nanti ada yang ngambil”

Halaman 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ISTRIYANTO Bin SRI RAHARJO, saksi NOR ARDIANSYAH, S.E Bin ACHMAD SYAHRIANOOR, saksi JUANIS SAHBANA, S.H Bin TADJUDDIN, saksi MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H Bin M. SAHIRRAHMAN, dan saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN beserta tim bersama saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR menuju Mesjid Nurul Huda dan setibanya/sesampainya di depan Mesjid Nurul Huda tepatnya dipinggir jalan lalu ada seorang laki-laki (setelah diamankan diketahui adalah terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN) turun dari Mobil Toyota Agya warna Silver dengan Nomor Polisi DA 1813 K berjalan kaki mendekati/menghampiri Mobil Avanza dan mengetuk kaca bagian tengah sebelah kiri dengan mengatakan “mana”, lalu saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR langsung keluar dari Mobil Avanza melalui samping kanan Mobil dengan membawa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) dan langsung menyerahkannya kepada laki-laki tersebut, dan setelah 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) diterima oleh laki-laki tersebut kemudian Petugas BNNP Kal-Sel yang berada dalam Mobil Avanza langsung keluar dan mengamankan laki-laki tersebut ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas BNNP Kal-Sel, laki-laki yang berperawakan besar tersebut mengatakan “apa ini” sambil memberontak, lalu petugas BNNP Kal-Sel mengatakan “Polisi-Polisi” dan laki-laki ini kembali berkata “aku jua polisi”, dan tidak berapa lama kemudian Tim BNNP Kal-Sel lainnya dengan menggunakan beberapa buah mobil lain yang berada di sekitar tempat tersebut membantu mengamankan laki-laki tersebut yang saat itu identitasnya belum diketahui, kemudian saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN berinisiatif melihat ke Mobil Toyota Agya Warna Silver yang berada di samping Gang sebelah Mesjid Nurul Huda atau tidak jauh dari Mobil yang saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN tumpangi untuk

Halaman 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan apakah ada orang lain lagi yang berada dalam Mobil Agya tersebut, dan setelah berada di Mobil tersebut saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN menemukan di jok kursi penumpang depan ada beberapa barang untuk diamankan yakni 1 (satu) buah tas Selempang kulit berwarna Hitam, dan 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat serta 1 (satu) Pucuk Senjata api Type SW yang berisi 5 (lima) Butir Amunisi dan Hand Phone, setelah itu saksi BOTTOR S.H. PANJAITAN Anak Dari JASMAN PANJAITAN meletakkannya di tanah dekat Mobil Avanza dan bergegas langsung membantu Anggota Tim lainnya untuk ikut mengamankan laki laki yang sempat memberontak dan tidak mau diamankan, kemudian laki laki tersebut di borgol dengan menggunakan borgol Plastik dengan posisi tangan dibelakang dan dimasukkan kedalam mobil Tim lainnya yaitu Jenis Mobil Suzuki APV,

- Bahwa kemudian setelah beberapa saat tidak jauh dari tempat atau lokasi penangkapan atau lebih kurang 1 (satu) km dari Mesjid Nurul Huda tepatnya di Jembatan Labanen di Jalan Pahlawan Buntok Kal-Teng, laki-laki tersebut memberontak dan melawan Tim BNNP Kal-Sel dengan cara berdiri menuju pintu samping sebelah kiri dan meraih Handle kunci Pintu Mobil Suzuki AVP sebelah kiri berusaha untuk keluar dari mobil dan sempat ditarik bajunya anggota Tim BNNP Kal-Sel namun terlepas kemudian laki laki tersebut bercebur ke sungai, melihat hal tersebut Tim BNNP Kal-Sel langsung keluar dari mobil dan sempat memberikan tembakan peringatan namun laki-laki tersebut tetap berenang menjauh dan menyelam menghindari pandangan Tim BNNP Kal-Sel ;
- Bahwa kemudian Tim BNNP Kal-Sel membuka isi Dompot yang sebelumnya ditemukan di dalam Mobil Agya yakni berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KTA (Kartu Tanda Anggota) Polri, dan dari sinilah Tim BNNP mengetahui identitas laki laki tersebut bernama terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN, kemudian Tim BNNP menuju Rutan Buntok Kal-Teng untuk mengamankan saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE dan dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI

Halaman 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ONDE pada saat diamankan, terhadap kepemilikan 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) tersebut adalah milik Saudara APRI (Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Pujon dan milik Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN yakni milik Saudara APRI sebanyak 3 (tiga) ons dan milik Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) ons, sehingga rencananya Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN yang akan menerima langsung 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) yang dibawa saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR tersebut dan Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN akan menerima 1 (satu) ons saja sesuai pesannya ;

- Bahwa Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN menerima 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) dari saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR berawal ketika Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 16.28 Wita menelpon saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE melalui telpon WhatsApp dengan menggunakan nomor Hand Phone 0813-4867-0999 untuk melakukan pemesanan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ons dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN mengatakan kepada saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE bahwa ada yang ingin membeli paket Narkotika jenis sabu dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah paket sabu diterima dan sisa pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dilunasi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul

Halaman 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.02 WIB Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN menghubungi saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE melalui telepon WhatsApp untuk menanyakan apakah paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dipesannya ada atau tidak dan dijawab saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesannya sudah disiapkan di Banjarmasin ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 15.57 WIB saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE menghubungi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR melalui telepon WhatsApp untuk menanyakan dimana posisi dan bagaimana keadaannya karena saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR membawa paket Narkotika golongan I jenis sabu milik saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.34 WIB terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN kembali menghubungi saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE melalui telepon WhatsApp untuk menanyakan lagi Narkotika jenis sabu yang dipesannya apakah sudah datang dan dijawab saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan kira-kira malam baru sampai Buntok, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.36 WIB Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN kembali menghubungi saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE melalui telepon WhatsApp dengan tujuan kembali menanyakan paket Narkotika pesannya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 00.48 WIB saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE menghubungi saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR menanyakan sudah berada dimana dan di jawab sudah berada di Buntok, karena saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR mengatakan sudah sampai Buntok lalu saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE mengarahkan saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR untuk

Halaman 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menuju Mesjid Nurul Huda untuk menunggu karena nanti ada orang yang mengambil paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibawanya tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.51 WIB terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN menghubungi kembali saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE melalui telpon WhatsApp untuk menanyakan apakah paket Narkotika sudah sampai Buntok dan saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE menyampaikan bahwa nanti apabila kurir nya yakni saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR sudah sampai Buntok, nanti Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN ambil didepan masjid Nurul Huda karena saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR akan menyerahkan paket Narkotika jenis sabu didepan Mesjid Nurul Huda tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 februari 2024 sekitar pukul 00.51 WIB saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE menghubungi terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN lewat telpon WhasApp menyuruh Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN menuju ke depan Mesjid Nurul Huda di Buntok karena kurirnya saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR sudah hampir sampai membawa paket Narkotika sesuai pesanan Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN tersebut ;
- Bahwa adapun adapun 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan hasil masing-masing :
  1. Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU. 109.K.05.16.24.0215 tanggal 05 Maret 2024 ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



2. Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU. 109.K.05.16.24.0216 tanggal 05 Maret 2024 ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU. 109.K.05.16.24.0217 tanggal 05 Maret 2024 ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU. 109.K.05.16.24.0218 tanggal 05 Maret 2024 ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Saksi HARIS RAHMAT Alias HARIS Bin RUSLIANUR dan Saksi SUPIANSYAH Alias SUPIAN Alias HAJI Bin ONDE dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni : 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 28 November 2024 tentang

*Halaman 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 28 November 2024;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 7 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor : Reg. Perkara PDM-4327/Bjrms/07/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa ;

1. 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) ;
2. 4 (empat) buah plastik warna hijau ;
3. 1 (satu) buah plastik warna biru ;
4. 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna putih dengan nomor sim card : 0813-9876-3789 dengan nomor Imei 35692976233596 ;
5. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru malam dengan nomor sim card : 0813-1086-2844, nomor Imei 86231706275769 dan 862317062757682 ;
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card : 0813-4867-0999 dengan Imei 865491040618998 dan 865491040618980 ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3889 JH ;
8. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 5 lembar ;

### **Dirampas untuk Negara.**

9. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna silver dengan No. Pol. 1813 K An. ANDI KAHARTANG ;

### **Agar dikembalikan kepada Saksi ANDI KAMILISTAN.**

10. 1 (satu) buah Dompot Kulit warna coklat merk Lacoste ;
11. 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam merk Buccheri ;
12. 1 (satu) buah topi warna hitam merk Salomon ;
13. 1 (satu) buah E-KTA Polri atas nama AIPTU ANDI KAHARTANG ;
14. 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI KAHARTANG ;
15. 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Nomor : 60130140377972653 ;
16. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri Syariah Nomor : 4043057003758068 ;
17. 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor : 5264223060782883 ;
18. 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor : 5198933060120063 ;

Halaman 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Uang Tunai Rp. 1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Agar dikembalikan kepada Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 10 Oktober 2024 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  1. 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) ;
  2. 4 (empat) buah plastik warna hijau ;

Halaman 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah plastik warna biru ;
4. 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna putih dengan nomor sim card : 0813-9876-3789 dengan nomor Imei 35692976233596 ;
5. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru malam dengan nomor sim card : 0813-1086-2844, nomor Imei 86231706275769 dan 862317062757682 ;
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card : 0813-4867-0999 dengan Imei 865491040618998 dan 865491040618980 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3889 JH ;
8. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar ;
9. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna silver dengan No. Pol. 1813 K An. ANDI KAHARTANG ;

Dikembalikan kepada Saksi ANDI KAMILISTAN.

10. 1 (satu) buah Dompot Kulit warna coklat merk Lacoste ;
11. 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam merk Buccheri ;
12. 1 (satu) buah topi warna hitam merk Salomon ;
13. 1 (satu) buah E-KTA Polri atas nama AIPTU ANDI KAHARTANG ;
14. 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI KAHARTANG ;
15. 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Nomor : 60130140377972653 ;
16. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri Syariah Nomor : 4043057003758068 ;
17. 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor : 5264223060782883 ;
18. 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor : 5198933060120063 ;
19. Uang Tunai Rp. 1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN.

Halaman 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM



5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 22 /Akta Pid.Sus/2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 491/Pid.Sus/2024/ PN Bjm tanggal 7 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 22 /Akta Pid.Sus/2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 491/Pid.Sus/2024/ PN Bjm tanggal 7 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 November 2024 dan telah



diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas banding kepada Penuntut Umum tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 November 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Bjm yang diputus tanggal 7 November 2024 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- A. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* pada Tingkat Pertama tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tetapi hanyalah membenarkan apa yang menjadi kehendak Jaksa Penuntut Umum dan pihak BNNP Kalsel yang penuh rekayasa serta tidak didukung oleh fakta hukum di Persidangan, selain itu Hakim *Judex Factie* tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan dengan kata lain Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama hanya mengambil sebagian kecil fakta persidangan sehingga pertimbangan tersebut tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya, dengan demikian maka putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diri PEMBANDING/ TERDAKWA ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin SYAMSUDDIN;

Halaman 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM



B. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama PEMBANDING/ TERDAKWA ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin SYAMSUDDIN, menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 491/Pid.Sus/2024/PN.Bjm, Tanggal 7 November 2024 tersebut **Tidak Tepat, Tidak Benar Dan Keliru**, (dengan alasan-alasan selengkapnya terlampir dalam berkas) .

Berdasarkan alasan hukum dan keadilan atas diri **PEMBANDING/ Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN**, maka mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan BANDING dari PEMBANDING/ Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 491/Pid.Sus/2024/PN.Bjm, Tanggal 7 November 2024;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap sehingga Surat Dakwaan Perkara a quo haruslah Dinyatakan Batal Demi Hukum atau Dibatalkan;
2. Menyatakan **ANDI KAHARTANG Als ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Pertama**;
3. Membebaskan **Terdakwa ANDI KAHARTANG Als ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN** dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (**Vrijspraak**) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;

Halaman 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM



4. Memerintahkan terhadap **Terdakwa ANDI KAHARTANG Als ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN** dikeluarkan dari Tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

5. Memerintahkan terhadap :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna siver dengan No. Pol 1813 K An **ANDI KAMILISTAN**:

**Agar dikembalikan kepada Saksi ANDI KAMILISTAN**

- 1 (satu) lembar Dompot Kult coklat Lacoste :
- 1 (satu) buah fas selempang kulit warna hitam merk Buccherl:
- 1 (satu) lembar topi hitam merk Salomon :
- 1 (satu) lembar E-KTA Polri atas nama AIPU ANDI KAHARTANG :
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI KAHARTANG :
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Nomor: 60130140377972653:
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri Syariah Nomor: 4043057003758068:
- 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor: 526-4223060782883:
- 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor: 5198933060120063:
- Uang Tunai Rp. 1.445.000.00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Agar dikembalikan kepada Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN.**

- Mengembalikan nama baik **Terdakwa ANDI KAHARTANG Als ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN** di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, sebagai berikut :

Halaman 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM





- Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin sangat tidak sependapat, yakni :
- Bahwa keberatan Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 491/Pid.Sus/2024/PN. Bjm tanggal 07 Nopember 2024 sangatlah tidak beralasan, Penuntut Umum sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim didalam putusnya telah menerapkan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dengan didasarkan pada fakta hukum dalam persidangan yakni berdasarkan keterangan Saksi dan Alat Bukti lainnya.
  - Bahwa apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam Memori Banding nya tersebut, telah disampaikan Terdakwa dalam Surat Pembelaan / Pledoi pada tanggal 15 Oktober 2024 didepan persidangan, dan kami Penuntut Umum telah Menjawab / Menanggapi Nota Pembelaan Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 didepan persidangan.
  - Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa yang Amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak dan mengesampingkan Memori Banding Terdakwa tersebut dan menyatakan bahwa :

1. Menolak Permohonan Banding terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN.
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor :  
491/Pid.Sus/2024/PN. Bjm tanggal 07 Nopember 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara pidana, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Bjm diputus tanggal 7 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat : bahwa semua fakta hukum dan dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar menurut hukum dan tidak ada kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum acara maupun hukum materilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena barang bukti Narkotika dalam perkara ini sangat banyak yaitu 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 405,6 gram (berat bersih 397,92 gram) ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 7 November 2024 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tingkat banding ini Terdakwa juga ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

*Halaman 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar pemidanaannya berbunyi sebagai berikut : “ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI KAHARTANG Alias ANDI Bin ANDI SYAMSUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan “;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Saiful Arif, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H. dan Ramlan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, serta Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

KETUA MAJELIS,  
ttd

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H.,M.H.

SAIFUL ARIF, S.H.,M.H.

ttd

RAMLAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,  
ttd

SITI JAMILAH, S.H.

Halaman 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)